



BUPATI OGAN ILIR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 145/KEP/D.DIKMAS OI/ 2006

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR REGISTER SMP DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan dalam Kabupaten Ogan Ilir, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Register SMP dan SMA Negeri dalam Kabupaten Ogan Ilir
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat dengan didasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dikecamatan, aspirasi yang berkembang pada masyarakat dan memperhatikan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan baru.
 - c. bahwa penetapan Nomor Register SMP dan SMA Negeri dimaksud huruf a dan b, dilaksanakan berdasarkan Kecamatan yang bersangkutan
 - d. untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
8. Peraturan daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 2 seri D)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTER SMP DAN SMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**
- PERTAMA :** Nomor Register SMP dan SMA Negeri dalam Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian :
- | | | | |
|---------------|---|----|---------|
| a. SMP Negeri | : | 30 | Sekolah |
| b. SMA Negeri | : | 9 | Sekolah |
- dengan urutan perincian register masing-masing sebagaimana pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksanaan penetapan Nomor Register SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA harus sudah selesai paling lambat sebelum penerimaan murid baru tahun pelajaran 2006/2007.
- KETIGA :** Segala biaya sebagaimana pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan penetapan Nomor Register SMP dan SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir Kepada Bupati Ogan Ilir

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Indralaya
 Pada tanggal : 19 Juni 2006

BUPATI OGAN ILIR



H. MAWARDI YAHYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Ilir
7. Kepala Cabdin Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir
8. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA SEKOLAH / NOMOR REGISTER LAMA	TAMBAH / BERHENTI	NOMOR INDIK SEKOLAH	
			LAH / NOMOR BARU	SEKOLAH
1		3	5	
1	SMAN 1 Muara Kutang	20 03	30 18.10.01	03 01
2	SMAN 1 Tanjung Batu	19 60	50 16.10.04	80 01
3	SMAN 2 Tanjung Batu	20 05		
4	SMAN 1 Indralaya	18 86		
5	SMAN 2 Indralaya	20 05		
6	SMAN 1 Rantau Abi	20 04		
7	SMAN 1 Pemulutan	20 03		
8	SMAN 1 Tanjung Raja	19 81		
9	SMAN 2 Tanjung Raja	20 03		

Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Ilir

Nomor : 145 / KEP / D. DIRAS / 2006

Tanggal : 19 Juni 2006

**NOMOR REGISTER SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA SEKOLAH /NOMOR REGISTER LAMA	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH /NOMOR REGISTER BARU	NOMOR INDUK SEKOLAH
1	2	3	4	5
1	SMAN 1 Muara Kuang	20 03	SMAN 1 Muara Kuang	30 16.10.01 .03 .01
2	SMAN 1 Tanjung Batu	19 90	SMAN 1 Tanjung Batu	30 16.10.04 .90 .01
3	SMAN 2 Tanjung Batu	20 05	SMAN 1 Payaraman	30 16.10.05 .05 .01
4	SMAN 1 Indralaya	19 86	SMAN 1 Indralaya	30 16.10.06 .86 .01
5	SMAN 2 Indralaya	20 05	SMAN 1 Indralaya Utara	30 16.10.07 .05 .01
6	SMAN 1 Rantau Alai	20 04	SMAN 1 Rantau Alai	30 16.10.09 .04 .01
7	SMAN 1 Pemulutan	20 03	SMAN 1 Pemulutan	30 16.10.11 .03 .01
8	SMAN 1 Tanjung Raja	19 81	SMAN 1 Tanjung Raja	30 16.10.14 .81 .01
9	SMAN 2 Tanjung Raja	20 03	SMAN 2 Tanjung Raja	30 16.10.14 .03 .02

